

PERKEMBANGAN HUKUM
KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

PENULISAN KARYA ILMIAH

PROF. DR. IDA BAGUS RAHMADI SUPANCANA,SH., MH.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

2012

DAFTAR ISI

Bab I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Metodologi
- D. Sistematika

Bab II: Sumber-sumber Hukum Kontrak Dagang Internasional

- A. Hard Laws
- B. Soft Laws

Bab III: Peran Organisasi Internasional Bagi Perkembangan Kontrak Dagang Internasional

- A. UNCITRAL
- B. UNCTAD
- C. UNIDROIT
- D. ICC
- E. The Hague Conference on Private International Law

Bab IV: Beberapa Perkembangan Kontrak Dagang Internasional Yang Perlu Diperhatikan

- A. Kontrak Komersial Internasional Secara Umum
- B. Kontrak Jual-Beli Internasional
- C. Kontrak Elektrois
- D. Kontrak Konstruksi
- E. Kontrak Pengangkutan
- F. Kontrak Infrastruktur

Bab V: Isu-isu Khusus Dalam Kontrak Dagang Internasional

- A. Asas-asas Hukum Kontrak Komersial
- B. Pembentukan Kontrak

- C. Isi Kontrak
- D. Pelaksanaan Kontrak
- E. Penafsiran Kontrak
- F. Hukum yang Berlaku dan Pilihan Hukum
- G. Penyelesaian Sengketa

Bab VI: Prospek Pengembangan Kontrak Dagang Internasional di Indonesia

- A. Pengaturan Nasional terkait Kontrak Dagang Internasional
- B. Keikutsertaan Indonesia dalam Pembahasan Perkembangan Kontrak Dagang Internasional
- C. Kebutuhan Penyempurnaan Aturan Hukum tentang Kontrak Dagang Internasional di Indonesia
- D. Langkah-langkah yang Dapat Ditempuh

Bab VII: Penutup

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Globalisasi perdagangan, investasi dan keuangan menjadikan semakin besarnya interdependensi dalam hubungan antar bangsa. Meningkatnya transaksi bisnis internasional mendorong berkembangnya tatanan hukum yang mengaturnya. Ketentuan hukum yang mengatur transaksi yang bersifat lintas batas nasional tidak lagi dapat ditentukan oleh aturan hukum dari suatu negara, akan tetapi mengarah kepada aturan yang bersifat internasional sebagai wujud dari hasil upaya unifikasi, penyeragaman ataupun harmonisasi. Sebagai hasilnya, berkembanglah prinsip-prinsip dan norma-norma hukum bagi kegiatan transaksi bisnis internasional, baik dalam bentuk hard laws, soft laws maupun yang bersumber dari kebiasaan perdagangan internasional.

Seiring dengan perkembangan di atas, maka berkembang pula aturan-aturan kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional dalam hal ini harus diartikan dalam pengertian yang luas, yang tidak hanya terbatas pada kegiatan perdagangan barang saja, tetapi juga meliputi perdagangan jasa, termasuk juga kontrak yang terkait dengan kegiatan investasi, keuangan, konstruksi, pengangkutan, dan bahkan kontrak yang dibuat dalam wujud elektronik sekalipun. Dengan demikian, perkembangan hukum kontrak dagang internasional mencakup dari perkembangan yang masih bersifat konvensional sampai dengan perkembangan yang modern.

Dalam konteks perkembangan hukum kontrak dagang internasional tersebut, maka sudah sangat mendesak untuk mengkaji sejauh mana

ketentuan hukum nasional yang terkait dengan kontrak dagang internasional telah sejalan dengan perkembangan hukum kontrak dagang internasional? Apakah aturan hukum nasional kita telah mampu mengakomodasikan dan bahkan menyesuaikan dengan perkembangan tersebut? Jika belum, hal-hal apakah yang perlu dilakukan untuk melakukan penyesuaiannya secara substantif?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar inilah yang mendorong penulis untuk menyusun karya tulis ilmiah ini dalam upaya mendorong modernisasi hukum kontrak nasional dalam memfasilitasi berbagai bentuk transaksi bisnis internasional yang dilakukan oleh para pelaku bisnis.

B. Permasalahan

Penulisan ini akan difokuskan pada beberapa permasalahan pokok:

1. Bagaimanakah perkembangan hukum kontrak dagang internasional sebagaimana tercermin dari berbagai sumber hukum yang ada, baik hard laws maupun soft laws?
2. Sejauh mana peran organisasi-organisasi internasional, baik antar pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka mendorong perkembangan hukum kontrak dagang internasional?
3. Hal-hal apakah dari perkembangan hukum kontrak dagang internasional yang memerlukan perhatian dalam rangka mengembangkan hukum kontrak dagang internasional di Indonesia?
4. Isu-isu khusus apakah dalam perkembangan hukum kontrak dagang internasional yang harus dicermati untuk penyesuaian dalam rangka pengembangan hukum kontrak dagang internasional di Indonesia?
5. Bagaimanakah prospek pengembangan hukum kontrak dagang internasional Indonesia, termasuk langkah-langkah apa yang dapat ditempuh?

C. Metodologi

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis pertama-tama melakukan penelusuran terhadap semua instrumen internasional yang terkait dengan kontrak dagang internasional, baik yang berbentuk hard laws maupun soft laws. Penelusuran juga dilakukan terhadap berbagai referensi dalam bentuk tulisan para ahli, yang tersebar dalam berbagai buku, artikel pada jurnal ilmiah, makalah pada berbagai pertemuan ilmiah, hasil kerja dari berbagai organisasi internasional, dan lain-lain.

Hasil penelusuran dalam bentuk inventarisasi atas instrumen internasional dan tulisan para ahli kemudian disistematisasi dan dianalisis. Untuk memahami materi muatan dari berbagai instrumen internasional tersebut maka dilakukan uraian atas garis besar pengaturannya. Beberapa aspek yang bersifat khusus akan dianalisis untuk kemudian dibandingkan dengan aturan hukum nasional Indonesia, dengan demikian akan diketahui perbedaan dan persamaannya sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan hukum kontrak dagang internasional. Selanjutnya akan dikaji prospek pengembangan hukum kontrak dagang internasional dalam sistem hukum kontrak Indonesia serta langkah-langkah yang patut ditempuh bagi penyempurnaannya.

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka metode penulisan karya ilmiah ini bersifat deksriptif-analitis dengan pendekatan perbandingan hukum. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research).

D. Sistematika

Sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Pada Bab I yaitu Pendahuluan akan dikemukakan latar belakang yang menjadi alasan penulisan karya ilmiah ini. Berdasarkan latar belakang tersebut akan diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dikaji. Selanjutnya akan diuraikan langkah-langkah kegiatan penulisan yang mencerminkan metodologi yang digunakan. Akhirnya akan diuraikan sistematika penulisan.
2. Pada Bab II tentang Sumber-sumber Hukum Kontrak Dagang Internasional, akan diuraikan berbagai sumber hukum kontrak dagang internasional baik dalam bentuk hard laws maupun soft laws. Uraian tersebut dimaksudkan agar memberikan gambaran tentang perkembangan hukum kontrak dagang internasional, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, meliputi namun tidak terbatas pada: kontrak jual beli; kontrak pengangkutan; kontrak elektronik; dan lain-lain.
3. Pada Bab III tentang Peran Organisasi Internasional bagi Perkembangan Kontrak Dagang Internasional akan diuraikan peran dari lembaga-lembaga internasional terkait seperti UNCITRAL, UNCTAD, UNIDROIT, ICC dan The Hague Conference on Private International Law dalam pengembangan Kontrak Dagang Internasional. Di samping itu akan diuraikan pula kontribusi dari masing-masing lembaga internasional tersebut, termasuk bagaimana kaitannya satu sama lain.
4. Pada Bab IV tentang Perkembangan Kontrak Dagang Internasional yang perlu diperhatikan, akan diuraikan beberapa perkembangan umum dari kontrak dagang internasional, baik kontrak komersial internasional secara umum, kontrak jual beli internasional, kontrak elektronik, kontrak konstruksi, kontrak pengangkutan dan kontrak infrastruktur.

5. Pada Bab V tentang Isu-Isu Khusus dalam Kontrak Dagang Internasional, akan dianalisis sejauhmana isu-isu khusus yang berkembang dalam kontrak dagang internasional itu dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan hukum kontrak nasional di Indonesia yang mengatur transaksi dagang internasional, dengan demikian diharapkan akan memperlancar kegiatan perdagangan internasional.
6. Pada Bab VI tentang Prospek Pengembangan Kontrak Dagang Internasional Indonesia akan digambarkan pengaturan nasional (existing) terkait kontrak dagang internasional, kemudian ditelusuri sejauhmana keterlibatan Indonesia dalam upaya perumusan kontrak dagang internasional dalam dunia internasional, selanjutnya akan diidentifikasi apa saja kebutuhan penyempurnaan aturan hukum tentang kontrak dagang internasional, dan akhirnya menetapkan langkah-langkah yang dapat ditempuh.
7. Pada Bab VII tentang Penutup akan dirumuskan beberapa simpulan dan rekomendasi bagi penyempurnaan hukum yang mengatur kontrak dagang internasional di Indonesia.

BAB II

SUMBER-SUMBER HUKUM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

A. Hard Laws

1. UN Convention on International Sales of Goods 1980

UN Convention on International Sales of Goods tahun 1980 mengatur tentang Jual Beli Barang Internasional yang cukup komprehensif dan menggambarkan hasil harmonisasi dari berbagai sistem hukum yang berbeda. Konvensi ini mencoba merumuskan hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli barang internasional secara transparan. Sampai dengan 30 September 2011¹, Konvensi telah diratifikasi oleh 77 negara yang mencerminkan dua-pertiga dari volume perdagangan internasional. Sangat banyak kajian akademik yang terkait dengan Konvensi ini dan lebih dari 2500 kasus yang terkait telah tersedia dari berbagai sumber². Kontribusi Konvensi ini bagi unifikasi hukum dagang internasional sangat signifikan.

Salah satu alasan bagi penerimaan yang luas terhadap Konvensi ini terletak pada aspek fleksibilitasnya. Perumus Konvensi mampu menciptakan fleksibilitas dengan menggunakan berbagai teknik, khususnya dengan mengadopsi terminologi yang netral, mendorong penghormatan atas prinsip itikad baik dalam perdagangan internasional, dengan menerapkan suatu ketentuan bahwa prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar pembentukan Konvensi harus digunakan untuk mengisi gap terkait dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi, serta dengan mengakui akibat yang mengikat dari berbagai kebiasaan

¹ Baca UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, 2012 Edition, halaman ix.

² Ibid.

perdagangan yang telah diterima serta praktik yang sudah berlangsung lama (established)³.

Perumus Konvensi telah berupaya secara hati-hati untuk menghindari penggunaan konsep hukum yang hanya terkait dengan salah satu sistem hukum (tradisi hukum), konsep-konsep yang dikembangkan selalu disertai dengan contoh atas kasus-kasus yang sudah mapan serta literatur yang terkait, sehingga dapat diterima oleh berbagai sistem hukum yang ada. Cara perumusan tersebut yang hati-hati akan menjamin bahwa keberlakuan Konvensi meningkatkan harmonisasi dari aspek substansi hukum kepada sebagian besar negara, apapun tradisi atau sistem hukumnya⁴.

Konvensi ini terdiri dari beberapa Bagian (Part) dengan Bab-Babnya (Chapter). Bagian I (Part 1) berisi ketentuan tentang Ruang Lingkup Berlakunya dan Ketentuan Umum (Sphere of Application and General Provisions). Bab I mengatur tentang ruang lingkup berlakunya Konvensi, didalamnya terdapat pengaturan tentang dalam hal-hal apa ketentuan Konvensi ini berlaku⁵, sebaliknya juga dalam hal-hal apa ketentuan Konvensi tidak berlaku⁶. Bab II berisi ketentuan-ketentuan umum seperti: penafsiran,⁷ berlakunya kebiasaan dalam perdagangan⁸, domisil⁹, pembuktian, bentuk kontrak¹⁰.

Bagian II (Part II) mengatur tentang pembentukan kontrak (contract formation). Didalamnya terdapat ketentuan tentang penawaran (offer)

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Pasal 1 Konvensi.

⁶ Ibid, pasal 2-6.

⁷ Ibid, Pasal 7 dan 8.

⁸ Ibid, Pasal 9.

⁹ Ibid. Pasal 10.

¹⁰ Ibid, Pasal 11-13.

dan penerimaan (acceptance). Ketentuan mengenai penawaran (offer) mencakup tentang syarat penawaran, penarikan kembali penawaran, pengakhiran penawaran¹¹. Ketentuan tentang perubahan atau counter offer juga diatur¹². Penerimaan (acceptance) atas suatu penawaran juga diatur, termasuk jangka waktu dan cara mengkomunikasikan penerimaan, serta penarikan atas penawaran¹³. Saat terjadinya kontrak ditetapkan ketika penerimaan atas suatu penawaran menjadi efektif¹⁴.

Bagian III (Part III) mengatur tentang penjualan barang (sale of goods). Yang terdiri dari ketentuan umum¹⁵; kewajiban penjual seperti: penyerahan barang dan dokumen, kesesuaian barang dan terkait dengan tuntutan pihak ketiga, upaya pemulihan atas wanprestasi oleh penjual¹⁶. Selain itu juga diatur kewajiban-kewajiban pembeli, meliputi: pembayaran atas harga yang disepakati, pengambilan barang, serta upaya pemulihan dalam hal wanprestasi oleh pembeli¹⁷. Ketentuan lain menyangkut pengalihan resiko (passing of risk); anticipatory breach and instalment of contracts; kerugian; bunga; ketentuan pengecualian; efek penghindaran; pemeliharaan barang; dan lain-lain¹⁸.

2. Convention on The Law Applicable to Contracts of International Sales of Goods 1986

Ketentuan-ketentuan pokok dari Konvensi mencakup: ruang lingkup berlakunya konvensi¹⁹; hukum yang berlaku²⁰; ketentuan umum²¹.

¹¹ Ibid, Pasal 14-18.

¹² Ibid, Pasal 19.

¹³ Ibid, Pasal 20-22.

¹⁴ Ibid, Pasal 23-24.

¹⁵ Ibid, Pasal 25-29.

¹⁶ Ibid, Pasal 30-52.

¹⁷ Ibid, Pasal 53-65.

¹⁸ Ibid, pasal 66-88.

¹⁹ Convention on the Law Applicable to Contract for International Sales of Goods, The Hague, 1985. Chapter I, Pasal 1-6.

²⁰ Ibid, Chapter II, Pasal 7-13.

Mengenai hukum yang berlaku (applicable law), terdiri dari ketentuan tentang cara penetapan hukum yang berlaku (determination of the applicable law)²² serta ruang lingkup hukum yang berlaku (scope of the applicable law)²³.

3. Convention on the Law Applicable to Agency 1978
4. International Convention on Travel Contract 1970
5. Convention Relating to a Uniform Law on The International Sales of Goods 1964

Terdiri dari 2 buah Konvensi, masing-masing: Convention relating to a Uniform Law on the International Sales of Goods (ULIS); dan Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sales of Goods (ULF). ULIS dan ULF berupaya memperbaiki konvensi sebelumnya, yaitu Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955²⁴.

ULIS terdiri dari 15 pasal yang mengatur, antara lain: kewajiban masing-masing negara pihak dalam konvensi ini untuk menginkorporasikan ketentuan konvensi ke dalam sistem hukum nasional masing-masing²⁵; memperlakukan negara anggota lainnya sama dalam kaitan pelaksanaan ketentuan konvensi²⁶; prosedur penarikan diri dari keanggotaan konvensi²⁷; konvensi bersifat terbuka untuk diaksesi baik oleh negara-

²¹ Ibid, Chapter III, Pasal 14-18.

²² Ibid, Pasal 7-11.

²³ Ibid, Pasal 12-13.

²⁴ Mengenai uraian atas ke 2 konvensi ini, baca: Huala Adolf, Instrumen-instrumen Hukum tentang Kontrak Internasional, Penerbit CV Keni Media Jakarta, 2011, halaman 75-77.

²⁵ Convention relating to Uniform Law on the International Sales of Goods 1964, The Hague, July 1, 1964, Pasal I.

²⁶ Ibid, Pasal II.

²⁷ Ibid, Pasal VI.

negara anggota PBB maupun oleh badan-badan khusus PBB²⁸; berlakunya konvensi 6 bulan setelah penyerahan dokumen ratifikasi yang ke 5²⁹.

Dalam Annex dari ULIS diatur ketentuan-ketentuan seperti ruang lingkup berlakunya³⁰; ketentuan umum³¹; kewajiban penjual untuk menyerahkan barang sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan, kewajiban mengganti rugi dalam hal wanprestasi, kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kualitas, kewajiban penerahan dokumen, dan lain-lain³²; kewajiban pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan, menerima penyerahan barang³³ ; ketentuan bersama terkait kewajiban penjual maupun pembeli (provisions common to the Obligations of the Seller and of the Buyer)³⁴; ketentuan tentang pengalihan resiko (passing the risk)³⁵.

ULF Terdiri 13 pasal dengan 2 annex. Ketentuan-ketentuan dari annex 1 memuat tentang ruang lingkup berlakunya Konvensi³⁶; Ketentuan tentang belakunya praktek dan kebiasaan dalam perdagangan³⁷; tidak ada kewajiban untuk mengikuti bentuk tertentu dari kontrak³⁸; keharusan bahwa penawaran harus tertentu dan memadai (sufficiently

²⁸ Ibid, Pasal IX.

²⁹ Ibid, Pasal X.

³⁰ Annex Uniform Law on the International Sales of Goods, Chapter I, Sphere of Application of the Law, Pasal 1-8.

³¹ Ibid, Chapter II General Provisions, Pasal 9-17.

³² Ibid, Chapter III Obligations of the Seller, Pasal 18-55.

³³ Ibid, Chapter IV Obligations of the Buyer, pasal 56-70.

³⁴ Ibid, Chapter V, Pasal 71-95.

³⁵ Ibid, Chapter VI, Pasal 96-101.

³⁶ Annex 1: Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sales of Goods, Pasal 1.

³⁷ Ibid, Pasal 2.

³⁸ Ibid, Pasal 3.

definite)³⁹; sifat penerimaan dan cara pengkomunikasiannya; ⁴⁰status formation of contract dalam hal kematian atau ketidakmampuan pihak⁴¹.

6. Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ini mencakup: ruang lingkup berlakunya; hukum yang berlaku bagi para pihak; dalam hal apa ketentuan-ketentuan Konvensi tidak dapat diberlakukan; hubungan antara kebijakan publik dikaitkan dengan keberlakuan Konvensi; serta inkorporasi atas ketentuan Konvensi dalam hukum nasional masing-masing negara anggota.

Mengenai ruang lingkungannya ditegaskan bahwa konvensi ini hanya berlaku untuk jual beli barang dan tidak dapat diterapkan untuk jual beli saham, jual beli kapal laut atau pesawat udara, atau jual beli atas perintah pengadilan⁴². Mengenai hukum yang berlaku adalah hukum nasional dari salah satu pihak yang bertransaksi sebagaimana disepakati dalam kontrak⁴³. Dengan pertimbangan kebijakan publik (public policy) penerapan ketentuan hukum dapat dikecualikan⁴⁴. Negara pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk menginkorporasikan ketentuan pasal 1-6 dari perjanjian ke dalam hukum nasional masing-masing negara⁴⁵.

7. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal, 1999
Konvensi Montreal tentang Unifikasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam Pengangkutan Udara internasional bertujuan untuk melakukan modernisasi dan konsolidasi terhadap Warsaw Convention 1929 beserta

³⁹ Ibid, Pasal 4 ayat 1.

⁴⁰ Ibid, Pasal 8.

⁴¹ Ibid, Pasal 11.

⁴² Convention on the Law Applicable to International Sale of Goods, 1955, Pasal 1.

⁴³ Ibid, Pasal 2.

⁴⁴ Ibid, Pasal 6.

⁴⁵ Ibid, Pasal 7.

segenap instrumennya (dikenal sebagai Warsaw System). Lebih jauh, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penumpang maupun cargo shippers. Sejauh ini Warsaw System dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pengangkutan udara internasional modern yang semakin memperhatikan kepentingan penumpang⁴⁶.

Keberhasilan ICAO dalam merumuskan Konvensi Montreal 1999 merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi karena: ICAO berupaya untuk mencapai keseragaman secara global (global uniformity); penerapan tanggung jawab yang tidak terbatas (unlimited liability) merupakan langkah yang realistik dan masuk akal; sistem yang lebih koheren juga diterapkan, misalnya pemisahan antara contractual carrier dengan actual carrier; posisi yang lebih baik bagi penumpang yang didasarkan atas hak-hak konsumen semakin diakui; ketentuan yang bersifat tidak wajib (non-mandatory) tentang advance payment bagi penumpang, atau orang yang berhak mewakilinya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, sangat membantu dalam hal tuntutan tersebut realistis⁴⁷.

Beberapa hal yang perlu dicatat sebagai suatu perkembangan dari ketentuan Montreal Convention 1999 adalah perluasan pengertian "consumer" yang tidak hanya mencakup penumpang (passenger), tetapi juga mencakup shippers dan consignee. Demikian pula pengertian pengangkut (carrier) meliputi actual carrier maupun contractual carrier. Bahkan, pengertian carrier bisa meliputi agen dari baik actual maupun contractual carrier.

⁴⁶ Untuk analisis selengkapnya, baca: I H Ph Diederiks-Verschoor, *An Introduction to Air Law*, Edisi Revisi ke 9 oleh Pablo Mendes De Leon, Penerbit Walter Kluwers, The Netherlands, 2012, Halaman 219-222.

⁴⁷ Ibid, halaman 219.

Ruang lingkup berlakunya Konvensi adalah kepada setiap bentuk pengangkutan, baik pengangkutan manusia, bagasi, cargo oleh pesawat udara secara berbayar dan bahkan berlaku bagi penerbangan yang tidak berbayar (*gratuitous carriage*) yang dilakukan oleh jasa angkutan udara⁴⁸. Ketentuan Konvensi juga hanya berlaku untuk kegiatan penerbangan internasional, dan karenanya tidak berlaku bagi penerbangan domestik. Meskipun demikian, beberapa negara berupaya untuk menerapkan ketentuan Konvensi Montreal bagi pengangkutan domestiknya⁴⁹.

Ketentuan mengenai dokumen angkutan udara seperti tiket penumpang, check baggage dan dokumen-dokumen lainnya juga dipermodern untuk pnyederhanaan dan kesesuaian dengan teknologi modern. Tiket elektronik dan *electronic waybills* dianggap sah dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi.

Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi yang menimbulkan kematian, luka-luka pada penumpang, kerusakan bagasi (baik bagasi tangan maupun check baggage)⁵⁰, kerusakan cargo⁵¹, maupun keterlambatan⁵². Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh atau karena kontribusi kelalaian (*contributory negligence*) atau tindakan melawan hukum atau *ommission* yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi⁵³.

⁴⁸ Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal 1999, Pasal 1 ayat 1 (scope of application).

⁴⁹ Negara-negara tersebut antara lain India, Israel dan negara-negara anggota Uni Eropa. Lihat *Ibid*, Halaman 220.

⁵⁰ Montreal Convention, *op.cit*, Chapter III Liability of the Carrier and extent of compensation for damage, Pasal 17 Death and injury of passengers- damage to baggage.

⁵¹ *Ibid*, Pasal 18 Damage to cargo.

⁵² *Ibid*, Pasal 19 Delay.

⁵³ *Ibid*, Pasal 20 Exoneration.

Dalam konteks kontrak, hal yang menarik dari Konvensi ini adalah ketentuan bahwa setiap ketentuan (kontraktual) yang cenderung meringankan tanggung jawab pengangkut atau menetapkan batas tanggung jawab yang lebih rendah dari Konvensi ini, maka ketentuan (kontrak) tersebut batal demi hukum (null and void). Namun demikian kebatalan tersebut hanya terhadap ketentuan tersebut dan tidak terhadap seluruh ketentuan kontrak yang masih tetap berlaku sepanjang tunduk pada ketentuan Konvensi ini⁵⁴. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Konvensi, prinsip kebebasan berkontrak tetap dihormati⁵⁵.

8. UN Convention on the Use of E-Communication in International Contract 2005

Latar belakang penyusunan Konvensi ini disebabkan oleh bertambahnya penggunaan komunikasi elektronik dalam meningkatkan efisiensi kegiatan komersial, meningkatkan hubungan dagang, serta membuka kesempatan dan akses bagi pihak dan pasar yang saling berjauhan, sehingga memainkan peranan yang fundamental dalam meningkatkan perdagangan dan pembangunan ekonomi, baik domestik maupun internasional⁵⁶. Pertimbangan lain adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian aspek legal dari penggunaan komunikasi elektronik pada kontrak-kontrak internasional merupakan hambatan bagi perdagangan internasional⁵⁷.

Penyusun Konvensi ini meyakini bahwa adanya kaidah uniform akan mengatasi kendala dalam pemanfaatan komunikasi elektronik dalam kontrak internasional, termasuk hambatan yang mungkin dihasilkan dari

⁵⁴ Ibid, Pasal 26 Invalidity of contractual provisions.

⁵⁵ Ibid, Pasal 27 Freedom to contract.

⁵⁶ United nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts, 2005, paragraph 2 Konsiderans.

⁵⁷ Ibid, paragraph 3 Konsiderans.

pengoperasian instrumen perdagangan internasional yang berlaku. Keberadaan pengaturan ini diyakini akan mampu meningkatkan kepastian hukum dan prediktabilitas secara komersial bagi kontrak-kontrak internasional dan akan memberi akses terhadap jalur perdagangan modern⁵⁸. Dalam pandangan penyusun Konvensi, kaidah uniform tersebut akan menghormati kebebasan para pihak yang berkontrak untuk memilih media dan teknologi yang tepat, dengan tetap memperhatikan prinsip netralitas teknologi dan ekivalensi fungsional, sepanjang sarana yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan maksud kaidah hukum yang relevan⁵⁹.

Ketentuan Konvensi terdiri dari 4 Bagian (Chapter), masing-masing mengatur tentang: ruang lingkup berlakunya (sphere of application)⁶⁰; ketentuan umum (general provisions)⁶¹; Penggunaan komunikasi elektronik dalam kontrak internasional (use of electronic communication in international contracts)⁶²; dan ketentuan penutup (final provisions)⁶³.

Salah satu ketentuan yang penting dari Konvensi ini adalah terkait pengakuan hukum atas komunikasi elektronik. Suatu komunikasi atau kontrak tak dapat disangkal keabsahannya atau kemampuan penegakannya semata-mata berdasar pada bentuknya berwujud komunikasi elektronik⁶⁴. Meskipun Konvensi ini tidak mempersyaratkan para pihak menggunakan atau menerima komunikasi elektronik, namun persetujuan para pihak dapat tercermin pada perilaku para pihak.⁶⁵ Ketentuan Konvensi juga tidak mempersyaratkan komunikasi atau

⁵⁸ Ibid, paragraph 4 Considerans.

⁵⁹ Ibid, paragraph 5 Considerans.

⁶⁰ Ibid, Pasal 1-3.

⁶¹ Ibid, Pasal 4-7.

⁶² Ibid, Pasal 8-14.

⁶³ Ibid, Pasal 15-25.

⁶⁴ Ibid, Pasal 8 paragraph 1.

⁶⁵ Ibid, Pasal 8 paragraph 2.

kontrak dibuat atau dibuktikan melalui suatu bentuk yang khusus⁶⁶. Apabila aturan hukum mempersyaratkan bahwa suatu komunikasi atau kontrak dilakukan secara tertulis, atau membebani konsekuensi jika tidak dibuat dalam bentuk tertulis, maka persyaratan tersebut terpenuhi melalui suatu komunikasi elektronik sepanjang informasi yang terdapat di dalamnya dapat diakses, sehingga dapat digunakan sebagai acuan selanjutnya⁶⁷.

9. Convention on International Interest in Mobile Equipment 2001

Konvensi yang ditandatangani di Cape Town pada tahun 2001 ini mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berhubungan dengan pembuatn, pendaftaran, penetapan prioritas dan penegakan jaminan (security interest) dalam wujud benda bergerak uang bernilai tinggi, seperti: air frames, engine and helicopter, railway rolling stock, dan space asset. Ketentuan Konvensi juga memperjelas hal-hal yang terkait dengan: jaminan kepastian hukum bagi pembiayaan peralatan bergerak bernilai tinggi; memperjelas hukum yang berlaku; memberi pengakuan atas eksistensi dan perlindungan terhadap hak-hak yang terkait. Konvensi ini diberlakukan sebagai satu paket dengan masing-masing protokolnya, yaitu: aircraft protocol, the railway protocol for railway rolling stock, dan protocol of space aset.

Secara garis besar ketentuan Konvensi akan menjawab persoalan-persoalan, seperti: problema yang ingin diakomodasikan; isi Konvensi; cara bekerjanya; prinsip-prinsip yang diletakkan; pengertian international interest; persyaratan yang harus dipenuhi untuk menciptakan international interest; faktor penghubung (connecting factor); registrar dan supervisory authority; sistem pendaftaran;

⁶⁶ Ibid, Pasal 9 paragraph 1.

⁶⁷ Ibid, Pasal 9 paragraph 2.

prioritas; hak-hak yang tidak terdaftar dan hak-hak non-konsensual; serta upaya pemulihan (remedies)⁶⁸.

Problema yang ingin diselesaikan oleh Konvensi adalah: kebutuhan untuk menjamin pembiayaan wahana bergerak yang bernilai tinggi; menetapkan hukum yang berlaku, yang biasanya terkait dengan keberadaan wahana (equipment) tersebut; pengakuan eksistensi dan daya berlaku bagi hak-hak tersebut, yang tergantung kepada ketentuan hukum nasional; menjawab ketidakpastian mengenai kaidah hukum yang menimbulkan kesulitan dalam pembiayaan yang menyebabkan biaya tinggi.

Isi Konvensi memuat kaidah-kaidah tentang saat terjadinya/ pembentukan, pendaftaran, prioritas dan penegakan hukum atas "security interest" yang meliputi, antara lain: air frame, engine and helicopter, railway rolling stock, serta space asset. Cara bekerjanya Konvensi bertumpu pada sebuah protokol dari Konvensi yang akan mendefinisikan wahana (equipment) dan menyesuaikan penerapan Konvensi kepada jenis spesifik dari wahana tersebut; Konvensi dan Protokolnya akan memberikan fleksibilitas kepada Negara Pihak melalui ketentuan Opt-in/Opt-out; dalam hal ketentuan-ketentuan Konvensi tidak mengaturnya, maka ketentuan-ketentuan hukum kontrak dari negara yang bersangkutan akan tetap berlaku, seperti tentang keabsahan kontrak kapasitas para pihak, dan lain-lain.

Beberapa prinsip-prinsip di bidang hukum kontrak telah diletakkan oleh ketentuan Konvensi ini, seperti: prinsip Party Autonomy; prinsip

⁶⁸ Untuk analisis menyeluruh terhadap Cape Town Convention, baca Bryan Welch, "The Cape Town Convention", makalah yang dipresentasikan pada Colloquium on Preliminary Draft of Space Protocol, diselenggarakan oleh UNIDROIT, Kuala Lumpur 22-23 April 2004. Bandingkan dengan I B R Supancana, "Preliminary Draft of Space Protocol: Commercial Opportunities and Challenges for Developing Countries", dala, *Satellite Communication Letter*, Vol III, No 1, June 2004.

transparansi; dan prinsip tentang interpretasi. Pada penerapan prinsip party autonomy, para pihak pada transaksi ini diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman serta didampingi penasehat ahli. Prinsip transparansi tercermin pada sistem pendaftaran elektronik yang terbuka dan internasional terhadap international interest dan deklarasi yang dibuat oleh negara pihak. Sementara ketentuan mengenai interpretasi pada Konvensi mendorong penafsiran yang uniform dan predictable, baik terhadap ketentuan Konvensi maupun protokol-protokolnya.

Mengenai pengertian “international interest”, di dalamnya terdapat 3 tipe kontrak, yaitu: jaminan (interest) yang diberikan oleh seseorang (pihak tertentu) atas objek tertentu sebagai jaminan pemenuhan kewajiban dari orang (pihak) tersebut kepada orang (pihak) lainnya; interest dari conditional seller atas suatu “title reservation agreement”; interest yang dimiliki lessor atas dasar suatu “leasing agreement”.

Ketentuan mengenai persyaratan membuat suatu “international interest” mencakup: kontrak harus tertulis; atas objek tertentu yang secara unik dapat diidentifikasi (sesuai dengan kriteria dalam protokolnya); pihak yang membuatnya memiliki kapasitas untuk dispose objek tersebut; tidak perlu menyatakan jumlah maksimum yang dijamin. Terkait faktor penghubung (connecting factor): Konvensi ini berlaku bagi transaksi yang para pihaknya berasal dari negara yang berbeda; penerapannya atas transaksi tertentu ditetapkan atas dasar ketentuan dasar, yaitu lokasi dari debitur; tempat kedudukan perusahaan; registered office; serta pusat administrasi.

Terdapat 2 lembaga yang dibentuk dalam pelaksanaan Konvensi, yaitu lembaga pendaftar (registrar) dan lembaga pengawas (supervisory authority). Registrar berfungsi menjalankan sistem pendaftaran yang:

berbasis pada ketentuan Konvensi beserta Protokolnya; dilengkapi dengan kaidah yang dibuat oleh supervisory authority; registrar bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian registrar dan stafnya dengan pengecualian yang sangat terbatas; registrar harus menggunakan sistem elektronik yang terbaik, termasuk back-up dan pengamanannya. Supervisory authority bertugas: menetapkan sistem pendaftaran dan menunjukserta memberhentikan registrar; menyetujui kaidah-kaidah yang akan diberlakukan; dan menetapkan biaya pendaftaran.

Ada beberapa karakteristis dari sistem pendaftaran, yaitu: bersifat elektronik, terbuka dan dilakukan pelayanan 24 jam sehari; pendaftaran confers prioritas dan bukan validitasnya. Interest yang dapat didaftarkan meliputi: international interest dan prospective international interest; pengalihan (assignment) atas international interest; subordinasi atas international interest; deklarasi negara pihak atas ketentuan opt-in/opt-out; deklarasi atas hak-hak dan interest non-konsensual dan interest lain yang dapat didaftarkan.

Mengenai hak prioritas, berlaku ketentuan: suatu interest yang telah didaftarkan bersifat prioritas terhadap interest lain yang didaftarkan kemudian seerta terhadap interest yang tidak didaftarkan; suatu interest yang terdaftar bersifat mengatasi (overrides) terhadap interest lainnya, bahkan apabila pemegang interest yang terdaftar mengetahui pemegang interest lainnya; pihak pembeli atas objek tertentu tunduk pada interest yang terdaftar dan bebas dari interest yang tidak terdaftar.

Terhadap hak-hak yang tidak terdaftar dan bersifat non-konsensual, negara dapat menyatakan bahwa sekuritas tertentu memiliki prioritas tanpa registrasi, misalnya hak atas pembayaran landing fee atau biaya

perbaikan pesawat. Negara dapat menyatakan bahwa hak-hak non-konsensual lain dapat didaftarkan dan karenanya memiliki hak prioritas, misalnya sekuritas atas judgment debt.

Konvensi mengatur hak pemulihan (remedies) dalam hal terjadinya wanprestasi, yang meliputi: hak untuk mengambil alih penguasaan atau pengendalian atas objek tersebut, hak untuk menjual atau menyewakan, serta hak untuk menerima pendapatan atau keuntungan dari penggunaan objek tersebut. Remedies haruslah wajar secara komersial (commercially reasonable) sebagaimana didefinisikan di dalam kontrak, jika tidak maka akan dianggap sebagai manifestly unreasonable. Negara dapat menetapkan apakah diperlukan permohonan kepada pengadilan untuk melaksanakan hak pemulihan (remedies) tersebut⁶⁹.

10. UN Convention on the Carriage of Goods by Sea (The Hamburg Rules) 1978

Konvensi ini terdiri dari beberapa bagian (parts), yang mengatur tentang: ketentuan umum (general provisions); tanggung jawab pengangkut (liability of the carrier); tanggung jawab shipper (liability of the shipper); dokumen transportasi (transport documents); claims and actions; ketentuan pelengkap (supplement provision).

Ketentuan umum memuat aturan tentang berbagai definisi yang digunakan (misalnya: carrier; actual carrier; shipper; consignee; goods; contract of carriage by sea; bill of lading; writing). Selain itu juga diatur

⁶⁹ Bagi uraian lebih lanjut, baca: I B R Supancana, "Kemungkinan Meratifikasi Protocol of Space Asset: Pertimbangan dan implikasinya kepada Kepentingan Nasional", makalah dikontribusikan dalam peringatan 10 tahun wafatnya Prof Komar Kantaatmadja, dimuat dalam buku Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Jakarta, Juni, 2008.

tentang ruang lingkup Konvensi serta penafsiran atas ketentuan Konvensi⁷⁰.

Ketentuan tentang tanggung jawab pengangkut mengatur beberapa aspek, seperti: jangka waktu pertanggungjawaban (*period of responsibility*)⁷¹; dasar pertanggung jawaban (*basis of liability*)⁷²; batas pertanggungjawaban (*limits of liability*)⁷³; penerapan gugatan yang bersifat non-kontraktual (*application to non-contractual claims*)⁷⁴; hilangnya hak untuk membatasi pertanggungjawaban (*loss of rights to limit responsibility*)⁷⁵; *deck cargo*⁷⁶; *liability of the carrier and actual carrier*⁷⁷. Sementara itu ketentuan tentang tanggung jawab shipper mengatur tentang ketentuan umum (*general rule*) dan ketentuan khusus menyangkut barang-barang berbahaya (*special rules on dangerous goods*)⁷⁸.

Konvensi juga mengatur dokumen transportasi, meliputi: penerbitan *bill of lading*⁷⁹; isi *bill of lading*⁸⁰; reservasi dan efek pembuktian dari *bill of lading*⁸¹; jaminan oleh shipper⁸²; serta dokumen lain di luar *bill of lading*⁸³.

Mengenai gugatan/tuntutan dan tindakan-tindakan terkait dengan itu mengatur hal-hal tentang: pemberitahuan perihal kehilangan, kerugian

⁷⁰ United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, Hamburg, 1978 (Hamburg Rules), Pasal 1-3.

⁷¹ Ibid, Pasal 4.

⁷² Ibid, Pasal 5.

⁷³ Ibid, Pasal 6.

⁷⁴ Ibid, Pasal 7.

⁷⁵ Ibid, Pasal 8.

⁷⁶ Ibid, Pasal 9.

⁷⁷ Ibid, Pasal 10.

⁷⁸ Ibid, Pasal 12-13.

⁷⁹ Ibid, Pasal 14.

⁸⁰ Ibid, Pasal 15.

⁸¹ Ibid, Pasal 16.

⁸² Ibid, Pasal 17.

⁸³ Ibid, Pasal 18.

atau keterlambatan⁸⁴; pembatasan atas tindakan yang dapat dilakukan⁸⁵; permasalahan yurisdiksi⁸⁶; dan ketentuan arbitrase⁸⁷.

Sementara itu ketentuan pelengkap memuat aturan tentang : contractual stipulations⁸⁸; general average⁸⁹; other conventions⁹⁰; dan unit of account⁹¹.

11. UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (the Rotterdam Rules) 2008

Konvensi ini dibagi atas beberapa Bab, yaitu: ketentuan umum (general provisions); ruang lingkup penerapan (scope of application); rekaman pengangkutan secara elektronik (electronic transport records); kewajiban pengangkut (obligations of the carrier); tanggung jawab pengangkut dalam hal kehilangan; kerusakan dan keterlambatan (liability of the carrier for loss, damage or delay); ketentuan-ketentuan tambahan tentang tahapan-tahapan khusus dalam pengangkutan; tanggung jawab shipper terhadap carrier; dokumen transport dan rekaman transport secara elektronik; penyerahan barang (delivery of goods); hak-hak pihak pengendali (rights of the controlling party); pengalihan hak (transfer of rights); batas pertanggungjawaban (limits of liability); waktu mengajukan gugatan (time for suit); yurisdiksi; arbitrase; keabsahan persyaratan-persyaratan kontraktual; hal-hal yang tidak diatur oleh ketentuan Konvensi.

⁸⁴ Ibid, Pasal 19.

⁸⁵ Ibid, Pasal 20.

⁸⁶ Ibid, Pasal 21.

⁸⁷ Ibid, Pasal 22.

⁸⁸ Ibid, Pasal 23.

⁸⁹ Ibid, Pasal 24.

⁹⁰ Ibid, Pasal 25.

⁹¹ Ibid, Pasal 26.

Dibandingkan dengan Konvensi sejenis yang sudah ada sebelumnya, ketentuan Konvensi ini jauh lebih lengkap dengan pengaturan yang lebih lengkap dan lebih rinci. Dalam definisi yang diatur pada ketentuan umum misalnya, terminologi maupun batasan yang digunakan jauh lebih lengkap dan rinci. Di dalamnya bahkan juga mengatur mengenai komunikasi secara elektronik (electronic communication); rekaman transportasi secara elektronik (electronic transport record); sampai dengan negotiable electronic transport record. Artinya, perkembangan perdagangan modern yang menggunakan berbagai bentuk kontrak dan komunikasi elektronik telah diakomodasikan dalam Konvensi ini. Ketentuan umum juga mengatur penafsiran Konvensi, serta persyaratan bentuk.

Dalam Konvensi ini diatur suatu Bab Khusus tentang rekaman transportasi secara elektronik (electronic transport records), di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tentang: penggunaan dan efek rekaman transportasi secara elektronik; tata cara bagi penggunaan negotiable electronic transport records.

B. Soft Laws

1. UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010

UNIDROIT Principles of International Contract merupakan hasil harmonisasi di bidang Hukum Kontrak dari berbagai Sistem Hukum yang berbeda, baik Civil Law; Common Law; Socialist Legality; Shariah; maupun Canonic Law. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya pada tahun 1994 dan kemudian disempurnakan pada tahun 2004. Ketentuan yang diatur juga

berkembang dari 125 pasal pada tahun 1994, 185 pasal pada tahun 2004, menjadi 284 pasal pada tahun 2010.

UNIDROIT Principles of International Contract 2010 terdiri dari 11 Bab, masing-masing tentang: Ketentuan Umum (general Provisions); Pembentukan (Formation); Kewenangan Agen (Authority of Agent); Illegality: Penafsiran (Interpretation); Isi (Content); Prestasi (Performance); Wanprestasi (Non-Performance); Set-off; Pengalihan hak, kewajiban dan kontrak (Assignment of Rights, obligations and Contracts); Pembatasan Waktu (Limitation Period); the Plurality of Obligors and Obligees).

2. Uniform Rules on Contract Clauses for an Agreed Sum upon Failure of Performance 1983

3. Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM), 1999

Uniform rules ini berlaku bagi setiap pengangkutan barang dengan menggunakan kereta api yang bersifat internasional, baik diantara negara anggota maupun antara negara anggota dengan bukan negara anggota, sepanjang negara yang bukan anggota menyatakan setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan uniform rules ini. Ketentuan uniform rules ini juga berlaku bagi kontrak pengangkutan tunggal yang sebagian kegiatannya melalui perairan pedalaman atau melalui laut⁹².

Uniform Rules ini juga mengatur tentang kontrak pengangkutan⁹³. Dalam pengangkutan menggunakan kereta, pengangkut bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya, bagian sebagian maupun

⁹² Uniform Rules concerning the Contract of International Carriage of Goods by rail (CIM), 1999, Pasal 1 Scope.

⁹³ Ibid, Pasal 6 tentang Contract of carriage.

keseluruhan, terhadap barang yang diangkut⁹⁴. Tanggung jawab tersebut berlangsung sejak penyerahan barang kepada pengangkut sampai dengan penyerahan kepada pihak yang dituju. Dalam hal ada kontribusi atas timbulnya kerugian dari pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi, maka tanggung jawab pengangkut menjadi berkurang. Demikian pula dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh resiko yang bersifat inheren⁹⁵. Beban pertanggungjawaban dalam hal terjadinya kerugian berada di pihak pengangkut⁹⁶.

Uniform Rules ini juga mengatur tentang tata cara gugatan tanggung jawab pengangkut⁹⁷.

4. UNCITRAL Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works

Kontrak Konstruksi dalam industri merupakan kontrak yang sangat kompleks, baik menyangkut aspek teknis konstruksi maupun hubungan hukum diantara para pihak. Kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor dalam kontrak tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, seringkali berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karenanya kontrak konstruksi pada dunia industri berbeda dengan kontrak biasa seperti kontrak jual beli barang dan jasa. Penyiapan Legal Guide ini dimotivasi oleh kesadaran tentang kompleksitas dan karakteristik teknis dari kontrak konstruksi, yang pada umumnya susah diakses atau dipahami oleh negara-negara berkembang.

Legal Guide ini disusun untuk membantu para pihak dalam merundingkan dan merumuskan kontrak-kontrak internasional di

⁹⁴ Ibid, Pasal 23 Basis of liability.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid, Pasal 25 Burden of proof.

⁹⁷ Ibid, Pasal 47.

bidang konstruksi dengan mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang terkait dengan kontrak tersebut, membahas pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan, dan bilamana diperlukan, untuk mengajukan solusi yang diharapkan dapat diinkorporasikan oleh para pihak dalam kontrak. Legal guide sudah mempertimbangkan perbedaan antara berbagai sistem hukum di dunia, sehingga diharapkan akan meningkatkan pemahaman bersama atas permasalahan yang terkait.

Legal Guide dibagi atas dua bagian (parts). Bagian pertama membahas masalah-masalah tertentu yang muncul sebelum kontrak dirumuskan. Di dalamnya mencakup: identifikasi proyek dan parameternya melalui studi pra-kontrak; berbagai pendekatan kontraktual yang dapat digunakan oleh para pihak; prosedur yang ditempuh sebelum berkontrak (misal: tender atau negosiasi tanpa tender), serta bentuk dan keabsahan kontrak. Pembahasan bagian pertama ini mempunyai tujuan untuk: mengarahkan perhatian para pihak kepada hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan sebelum negosiasi dan penyusunan kontrak, serta untuk menyajikan setting untuk mendiskusikan masalah-masalah hukum dari kontrak.

Bagian kedua dari Legal Guide ini berkaitan dengan perumusan ketentuan-ketentuan khusus dari kontrak. Bagian kedua ini merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang sangat penting, seperti: pernyataan umum tentang drafting; deskripsi pekerjaan dan jaminan kualitas; alih teknologi; harga dan syarat pembayaran; pasokan peralatan dan material; konstruksi di site; consulting engineer; subcontracting; inspeksi dan pengetesan selama fabrikasi dan konstruksi; penyelesaian, pengambilalihan dan penerimaan; pengalihan resiko; pengalihan kepemilikan atas barang; asuransi; jaminan pelaksanaan; keterlambatan,

cacat dan wanprestasi lainnya; ketentuan tentang liquidated damages dan penalti; kerugian; ketentuan pengecualian; ketentuan hardship; ketentuan variation; pengangguhan konstruksi; pengakhiran kontrak; suplai suku cadang dan jasa pasca konstruksi; pengalihan hak-hak dan kewajiban kontraktual; pilihan hukum; dan penyelesaian sengketa.

5. Promoting Confidence in E-Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Method 2007
6. UNCITRAL Model Law on Electronic Signature with Guide to Enactment 2001

Model Law ini berlaku bagi tanda tangan elektronik yang digunakan dalam konteks kegiatan komersial⁹⁸. Tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai data dalam wujud elektronik, yang melekat pada atau secara logika dapat diasosiasikan dengan pesan data (data message), yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penandatanganan terkait dengan pesan data tersebut serta yang mengindikasikan persetujuan dari penandatanganan terhadap informasi yang terkandung dalam pesan data tersebut⁹⁹.

Persyaratan yang harus dipenuhi dari tanda tangan elektronik adalah: jika tanda tangan elektronik yang digunakan dapat dipercaya (reliable). Reliable mempunyai pengertian: terkait dengan penandatanganan; dibawah kendali penandatanganan; setiap perubahan atas tanda tangan tersebut dapat dideteksi; serta adanya jaminan atas integritas tanda tangan elektronik tersebut¹⁰⁰.

⁹⁸ UNCITRAL Model Law on Electronic Signature, 2001, Pasal 1.

⁹⁹ Ibid, Pasal 2 (a).

¹⁰⁰ Ibid, Pasal 6 tentang Compliance with a requirement for a signature.

Dalam Model Law ini juga diatur bahwa suatu tanda tangan elektronis di suatu negara mendapatkan pengakuan yang sama serta mempunyai akibat hukum yang sama di negara lain sepanjang tanda tangan elektronis tersebut secara substansial mempunyai tingkat reliability yang sama (ekivalen)¹⁰¹.

7. UNCITRAL Model Law on E-Commerce of 1996 with Guide to Enactment , with additional Article 5 bis as Adopted in 1998

Model Law ini berlaku bagi setiap informasi dalam bentuk pesan data (data message) yang digunakan dalam konteks kegiatan komersial¹⁰². Pesan data didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, dikirim, diterima atau dikumpulkan (stored) secara elektronis, secara optical atau cara yang serupa, meliputi namun tidak terbatas pada: electronic data interchange (EDI), surat elektronis, telegram, telex atau tele copy¹⁰³.

Dalam penafsiran Model Law ini, perhatian perlu ditujukan pada sifat international (international origin) serta kebutuhan untuk meningkatkan keseragaman dalam aplikasinya serta dengan menghormati prinsip itikad baik¹⁰⁴.

Dalam Model Law ini ditegaskan bahwa suatu informasi tidak dapat disangkal efek hukum, keabsahan atau penegakannya semata-mata atas dasar informasi tersebut berwujud pesan data (data message)¹⁰⁵. Jika hukum menghendaki persyaratan tertulis, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh pesan data sepanjang informasi yang terkandung di

¹⁰¹ Ibid, Pasal 12 ayat 3.

¹⁰² UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996, as Amended 1998, Pasal 1 tentang Sphere of Application.

¹⁰³ Ibid, Pasal 2 (a).

¹⁰⁴ Ibid, Pasal 3 (1) tentang Interpretation.

¹⁰⁵ Ibid, Pasal 5 tentang Legal recognition of data messages.

dalamnya dapat diakses sehingga dapat digunakan sebagai acuan selanjutnya¹⁰⁶.

Dalam konteks pembentukan kontrak (contract formation), kecuali disepakati sebaliknya oleh kedua belah pihak, suatu penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance) dapat dinyatakan melalui pesan data¹⁰⁷. Dalam hal pesan data digunakan dalam pembentukan kontrak, maka kontrak tersebut tidak dapat disangkal keabsahannya atau penegakannya semata-mata berdasarkan penggunaan pesan data untuk maksud tersebut¹⁰⁸.

Model Law ini juga mengatur tentang kegiatan E-Commerce pada bidang (area) tertentu. Misalnya, terkait dengan kontrak pengangkutan barang (carriage of goods)¹⁰⁹, termasuk dalam penggunaan data elektronik pada dokumen-dokumen transportasi¹¹⁰.

8. UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit)

UCP merupakan sumber acuan utama bagi seluruh negara-negara di duniadi dalam pelaksanaan transaksi perdagangan, khususnya dalam penggunaan letter of credit (l/c). UCP 600 merupakan revisi dari UCP 500. UCP 600 bersifat Lex Specialis. UCP 600 merupakan kebiasaan dan praktek yang seragam tentang kredit dokumenter, yang mampu memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam kegiatan perdagangan internasional. Karena bersumber dari kebiasaan-kebiasaan

¹⁰⁶ Ibid, Pasal 6 ayat (1) tentang Writing.

¹⁰⁷ Ibid, Pasal 11 tentang Formation and validity of contract.

¹⁰⁸ Ibid, Pasal 12 ayat (1) tentang Recognition by parties of data messages.

¹⁰⁹ Ibid, Pasal 16 tentang Actions related to contracts of carriage of goods.

¹¹⁰ Ibid, Pasal 17 tentang Transport Documents.

naka praktek transaksi tersebut sudah menjadi hal yang lazim bagi semua pihak yang terlibat sehingga lebih mempermudah transaksi¹¹¹.

9. Incoterms 2010

Incoterms telah digunakan secara luas sejak tahun 1936 dalam berbagai transaksi perdagangan internasional. Incoterms adalah istilah-istilah komersial internasional (international commercial terms) yang digunakan dalam dunia usaha untuk memperjelas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak pada suatu kontrak. Dalam perkembangannya, dimasukkan pula istilah-istilah baru sehubungan dengan perkembangan perdagangan internasional dengan menggunakan sarana elektronik, termasuk data elektronik.

Dalam hubungan kontraktual antara pembeli dan penjual, incoterms diinkorporasikan pada ketentuan-ketentuan kontrak, misalnya dalam kontrak jual beli, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi para pihak. Beberapa peristilahan yang dikenal luas terkait dengan Incoterms, antara lain: Cost and freight (CFR); cost, insurance and freight (CIF); carriage paid to (CPT); carriage and insurance paid to (CIP); delivered at frontier (DAF); delivered at ship (DES); delivered ex quay (DEQ); delivered duty unpaid (DDU); delivered duty paid (DDP); ex works (EXW); free carrier (FCA); free alongside ship (FAS); free on board (FOB); dan lain-lain¹¹².

10. ICC Model Contracts and Clauses

Dalam melaksanakan kegiatannya, ICC juga telah mengembangkan berbagai bentuk model contracts and clauses yang meliputi:

¹¹¹ Mengenai uraian tentang sejarah dan perkembangan UCP, baca: Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 30-62.

¹¹² Untuk uraian rinci mengenai istilah-istilah dalam Incoterms, baca Janette Charlery, International Trade Law, M & E Handbook, UK, 1993.

- a. Commercial Agency;
- b. Confidentiality;
- c. Distributorship;
- d. Force Majeure;
- e. Franchising;
- f. Legal Handbook for Global Sourcing Contract;
- g. Mergers and Acquisition;
- h. Model Sub-Contract;
- i. Occasional Intermediary Contract;
- j. Sale of Goods;
- k. Technology Transfer;
- l. Trademark Licensing;
- m. Turnkey Transaction.

11. ICC E-Terms 2004

12. ICC Guide to E-Contracting

BAB III
PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL BAGI PERKEMBANGAN
KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

A. The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)

UNCITRAL dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. Sebagai badan hukum utama (core legal body) dari PBB di bidang Hukum Perdagangan Internasional, mandat dari UNCITRAL adalah untuk lebih memajukan harmonisasi dan unifikasi ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional. Pembentukan UNCITRAL didasari atas pertimbangan adanya disparitas dari berbagai aturan hukum nasional yang mengatur kegiatan perdagangan internasional akan menciptakan hambatan bagi arus perdagangan internasional, selain itu diharapkan agar UNCITRAL sebagai badan PBB dapat memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengurangi atau menyingkirkan hambatan tersebut.

Produk-produk yang dihasilkan oleh UNCITRAL berbentuk Konvensi, Model Law, serta Legislative Guides. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa penekanannya lebih kepada soft law dibandingkan dengan hard law. Pertanyaannya adalah apakah soft law yang dihasilkan sejalan dengan misi UNCITRAL. Beberapa Konvensi maupun Model Law yang dihasilkan oleh UNCITRAL, antara lain: UN Convention of the International Sales of Goods (CISG); UN Convention on Carriage of Goods by Sea (Hamburg Rules); UNCITRAL Arbitration Rules; Model Law on Arbitration; Model Law on E Commerce¹¹³.

¹¹³ Baca: Jeffrey, Wah-Teck, Chan, SC, "UNCITRAL and E-Commerce", Colloquium on Electronic Commerce, 14-16 February 2011.

UNCITRAL juga memprakarsai serta organisasi internasional yang senantiasa di depan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tentang isu-isu hukum yang terkait dengan transaksi elektronis. UNCITRAL merupakan repository of ahli-ahli internasional atas permasalahan-permasalahan tentang e-commerce.

B. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

UNCTAD dibentuk pada tahun 1964 untuk menjawab persoalan ketidakseimbangan dan asimetri dalam perekonomian global, khususnya dalam sistem perdagangan yang menghambat upaya negara-negara berkembang untuk mengembangkan jalur pertumbuhan dan pembangunan yang seimbang. Untuk mencapai hal itu UNCTAD harus berhadapan dengan monopoli pemikiran ekonomi yang mendominasi berbagai diskusi pada tataran internasional yang selama ini mengabaikan atau memarjinalkan kebutuhan spesifik dan kepentingan negara-negara berkembang¹¹⁴.

Sebagai hasilnya, sejak awal kegiatan rigorous dan riset independen telah menjadi jantung dari program kerja UNCTAD. Tanpa hal itu, upaya untuk membangun suatu konsensus guna mendukung perekonomian global yang lebih seimbang serta sarana bagi program bantuan teknis yang bersifat melengkapi akan kehilangan landasan kepentingannya. Upaya-upaya tersebut diterjemahkan dalam serangkaian inisiatif-inisiatif besar pada level internasional selama dekade 60-an dan 70-an, dari target bantuan sebesar 0,7% dari GDP sampai dengan ajakan untuk meringankan beban hutang , dan bahkan pengembangan General System of trade Preference (GTSP)¹¹⁵.

Setelah 48 tahun sejak berdirinya, UNCTAD telah berkembang dari forum negosiasi (pada 20 tahun pertama) menjadi suatu think tank bagi

¹¹⁴ UNCTAD, Trade and Development report, 1981-2011: Three Decades of Thinking Development, New York and Geneva, 2012, halaman vii.

¹¹⁵ Ibid.

pembangunan, dan Trade Development Report (TDR) telah menjadi outlet utamanya. Dalam mempresentasikan hasil-hasil dari analisis kebijakan Sekretariat UNCTAD, maka TDR telah menjadi, baik sebagai dokumen bagi perdebatan diantara lembaga-lembaga antar pemerintah, maupun terutama pada UNCTAD 's Trade and Development Board, serta sebagai publikasi yang ditujukan bagi khalayak yang lebih luas.

Suatu riset dan analisis kebijakan dari perspektif pembangunan dari suatu lembaga seperti PBB, dipandang merupakan hal yang esensial, dalam hal ketiadaan suatu institusi pada level global yang mencerminkan keprihatinan khusus negara-berkembang. Dalam meluncurkan serangkaian TDR pada tahun 1981, UNCTAD menempuh suatu pendekatan baru dalam pembahasan tentang tantangan-tantangan dan kebijakan pembangunan dengan meniadakan dikotomi antara masalah ekonomi jangka pendek dengan masalah ekonomi jangka panjang yang membentuk ekonomi pembangunan pada era pasca perang dingin. Secara khusus TDR menekankan pada pentingnya lingkungan eksternal bagi pembangunan di negara-negara berkembang.

Di samping hasil-hasil kerja UNCTAD berupa TDR, UNCTAD juga memiliki program kerja tentang perjanjian-perjanjian internasional di bidang investasi (international investment agreements). Hal itu dilakukan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam pelebagaan aturan-aturan internasional di bidang investasi, baik pada tataran bilateral, regional, maupun multilateral. Program tersebut mencakup seminar peningkatan kapasitas; simposium regional; pelatihan; dialog antar negosiator dengan masyarakat madani; serta penyiapan serangkaian paper atas isu-isu tertentu. Salah satu persoalan yang dikaji adalah masalah

penyelesaian sengketa investasi, baik antara negara dengan negara¹¹⁶, maupun antara negara dengan investor¹¹⁷.

C. UNIDROIT

International Institute for the Unification of Private Law/Institut International Pour L'Unification Du Droit Prive atau dikenal sebagai UNIDROIT merupakan suatu organisasi antar pemerintah yang bersifat independen yang berpusat di Roma. Tujuan UNIDROIT adalah untuk mempelajari kebutuhan dan metode bagi modernisasi, harmonisasi dan koordinasi hukum privat dan terutama hukum komersial antar negara dan antar kelompok negara serta untuk memformulasikan instrumen hukum, prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah yang uniform untk mencapai tujuan tersebut.

UNIDROIT dibentuk pada tahun 1926, dan merupakan organ tambahan (auxiliary organ) dari Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations). Sehubungan dengan bubarnya Liga Bangsa-Bangsa, pada tahun 1940 UNIDROIT dibentuk kembali berdasarkan perjanjian yang bersifat Multilateral.

Keanggotaan UNIDROIT dibatasi pada negara-negara yang mengaksesi Statuta UNIDROIT. Anggota UNIDROIT terdiri dari 63 negara yang mewakili lima (5) benua serta mencerminkan keragaman tradisi hukum, ekonomi dan politik, serta latar belakang kebudayaan.

Struktur UNIDROIT terdiri dari 3 jenjang (three tiered structure) yang terdiri dari Sekretariat (Secretariat), Dewan Pemerintah (Governing Council) dan Majelis Umum. Sekretariat merupakan organ eksekutif UNIDROIT yang

¹¹⁶ Untuk uraian selengkapnya mengenai sengketa antara negara dengan negara, baca: UNCTAD, Dispute Settlement: State-State, dalam UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements, New York and Geneva, 2003.

¹¹⁷ Untuk uraian selengkapnya mengenai sengketa antara negara dengan investor, baca: UNCTAD, Dispute Settlement: State-State, dalam UNCTAD series on Issues in International Investment Agreement, New York and Geneva, 2003.

bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja harian. Dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah (Governing Council) berdasarkan nominasi dari Presiden UNIDROIT. Sekretaris jendral dibantu oleh sebuah tim yang terdiri dari international civil servants dan staf pendukung. Dewan Pemerintah bertugas untuk mengawasi semua aspek kebijakan dan sarana yang harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Statuta, melalui program kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Keanggotaan Dewan Pemerintah terdiri dari Presiden UNIDROIT (sebagai anggota ex officio) dan 25 anggota yang dipilih, yang pada umumnya adalah hakim-hakim ternama, praktisi, akademisi, dan pegawai negeri. Majelis Umum (General Assembly) merupakan lembaga pengambil keputusan yang tertinggi. Tugasnya menetapkan anggaran tahunan; menyetujui program kerja tiga tahunan; dan memilih Dewan Pemerintah lima tahunan. Keanggotaannya terdiri dari wakil setiap negara anggota. Jabatan Presiden pada Majelis Umum dipilih secara bergilir untuk satu tahun oleh para duta dari masing-masing negara anggota.

Metode kerja UNIDROIT bersifat berjenjang, dari tahapan awal (preliminary stage), tahapan negosiasi antar pemerintah (intergovernmental negotiation stage), kerjasama dengan organisasi internasional lainnya (misalnya dengan UNCITRAL dan The Hague Conference on Private International Law), sampai dengan tahapan jaringan korespondensi (network of correspondents).

Beberapa kegiatan legislatif yang sedang dilaksanakan, antara lain: principles of international commercial contracts; netting of financial instruments; principles and rules capable of enhancing trading in securities in emerging markets; third party liability for global navigation satellite system (GNSS) services; Preparation of a new protocol to the Capetown Convention on Matters specific to agricultural, mining, and construction

equipment; private law and social and economic development; model legislative provisions on State ownership of undiscovered cultural objects.

Di bidang Kontrak Dagang Internasional, kontribusi UNIDROIT sangat besar, antara lain dalam penyusunan instrumen-instrumen hukum sebagai berikut: 1964 Convention relating to Uniform Law on the Formation of Contract for the International Sales of Goods (the Hague); 1964 Convention relating to Uniform Law on the International Sales of Goods (the Hague); 1970 International Convention on the Travel Contract (Brussel); 1983 Convention on Agency in International Sales of Goods (Geneva); 2001 Convention on International Interest in Mobile Equipment and Protocol to the Convention on Matters Specific to Aircraft Equipment (Cape Town); 2007 Luxembourg Protocol on Matters specific to Railway Rolling Stock to the Convention on International Interests in Mobile Equipment; 2012 Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Space Asset; Principles of International Commercial Contracts (1994 kemudian diperluas pada tahun 2004 dan terakhir tahun 2010).

D. The International Chamber of Commerce (ICC)

ICC merupakan lembaga internasional yang utama di bidang perdagangan yang memiliki cabang hampir di semua negara. ICC juga sangat aktif dalam mengembangkan aturan-aturan di bidang perdagangan internasional. Beberapa instrumen internasional yang penting sebagai kontribusi ICC meliputi, antara lain: UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit); Incoterms 2010; Dispute Board Rules: ICC Arbitration Rules. Lebih jauh, dalam bidang hukum kontrak, ICC juga telah mengembangkan ICC Model Contract and Clauses, meliputi: commercial agency; confidentiality; distributorship; force majeure; franchising; legal hand book for global sourcing contract; mergers and acquisition; model sub-contract; occasional intermediary contract; sale of goods; technology

transfer; trademark licensing; turnkey transaction. ICC juga mengembangkan ICC DOCDEX (Documentary Credit Dispute Resolution Expertise) yang menawarkan kepada international bankers maupun traders suatu cara penyelesaian sengketa yang cepat dan murah di bidang documentary credit. Beberapa tools untuk e-business juga dikembangkan oleh ICC, seperti: ICC e-terms 2004 dan ICC Guide to e-contracting.

E. The Hague Conference on Private Internasional Law

The Hague Conference on Private International Law sejak tahun 1893 telah menjadi melting pot dari berbagai tradisi hukum telah mengembangkan dan melayani berbagai Konvensi yang merespons kebutuhan dalam area-area sebagai berikut:

1. Perlindungan Internasional terhadap anak, keluarga dan hubungan kebendaan:
Terkait masalah penculikan dan adopsi anak; bentuk-bentuk bantuan internasional terhadap anak dan bentuk-bentuk pemeliharaan keluarga; perlindungan terhadap orang dewasa; hubungan antara pasangan dan mantan pasangan; masalah wills, trust dan estates.
2. Kerjasama hukum dan litigasi internasional:
Meliputi kerjasama internasional di bidang hukum dan administratif tentang appostile, jasa dan pembuktian; yurisdiksi dan pelaksanaan putusan di bidang pilihat peradilan dan project judgment
3. Perdagangan dan Pembiayaan Internasional
Meliputi permasalahan kontrak, seperrti pilihan hukum dalam kontrak internasional; torts; securities; trusts; dan pengakuan perusahaan.

BAB IV

BEBERAPA PERKEMBANGAN KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

A. Kontrak Komersial Internasional Secara Umum

Kontrak komersial internasional yang mencerminkan hasil harmonisasi dan unifikasi hukum dari berbagai sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kesadaran dan tekad masyarakat internasional untuk melembagakan ketentuan-ketentuan yang lebih seragam yang mengatur segala aspek yang terkait dengan transaksi komersial internasional yang dituangkan dalam suatu kontrak. Prinsip-prinsip, terminologi serta ketentuan-ketentuan yang dikembangkan telah dirumuskan sedemikian rupa agar menjadi aturan main yang sangat jelas bagi para pihak dalam berbagai transaksi komersial internasional yang dibuat dan dilaksanakan diantara para pihak.

Keadilan, kesamaan kedudukan, kepastian bagi para pihak akan semakin dijamin. Meskipun prinsip-prinsip kontrak komersial internasional hanya dituangkan dalam bentuk soft laws, dalam hal UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010, namun sangat banyak diikuti oleh berbagai negara besar maupun kecil di dunia. China, Rusia dan bahkan Amerika Serikat telah menjadikan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract sebagai dasar bagi pengembangan ketentuan hukum kontraknya¹¹⁸.

Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi berbagai transaksi internasional lainnya, apakah di

¹¹⁸ Mengenai implementasi UNIDROIT Principles of International Contract di Amerika Serikat, baca: Henry Gabriel, "The UNIDROIT Principles 2010: An American Perspectives", Makalah disampaikan pada Symposium the 2010 UNIDROIT Principles of International Commercial Contract: Toward a Global Contract Law, 28 Oktober 2011, diselenggarakan oleh Georgetown University Law Center, Center for transnational Business and the Law,

bidang jual beli barang, transaksi jasa, termasuk dalam transaksi pengangkutan dan keuangan.

B. Kontrak Jual Beli Internasional

Perkembangan globalisasi perdagangan internasional, baik perdagangan barang dan jasa, menuntut penyesuaian aturan hukum, termasuk dalam bidang hukum kontrak. Kesesuaian antara hukum kontrak nasional yang mengatur kegiatan perdagangan internasional dengan instrumen internasional yang relevan, dalam hal ini CISG beserta aturan-aturan yang melengkapinya harus terus dicermati dalam konteks pengembangan aturan hukum nasionalnya.

C. Kontrak Elektronik

Dengan semakin berkembangnya perdagangan, investasi dan keuangan yang bersifat internasional dan menggunakan sarana elektronik (e-commerce), termasuk kontrak elektronik (e-contract), maka berbagai aspek hukum kontraktual yang menyertainya perlu terus dicermati.

Patut dicatat peran berbagai lembaga internasional dalam menunjang pengembangan e-commerce, sebagaimana yang telah dilakukan oleh UNCITRAL yang memprakarsai dan mengembangkan berbagai instrumen internasional, seperti: 1985 Recommendation on Legal Value of Electronic Records; 1996 Model Law on E-Commerce; 2001 Model Law on Electronic Signature; 2005 UN Electronic Communications.

Instrumen-instrumen internasional di atas menunjukkan pengakuan dan sekaligus fasilitasi terhadap bentuk-bentuk kontrak elektronik dalam transaksi bisnis, termasuk transaksi bisnis internasional. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan aplikasinya, kontrak juga berkembang, dai

kontrak tradisional, kontrak pada era pos, kontrak melalui telegram, telex, fax, sampai dengan kontrak on-line atau kontrak elektronik¹¹⁹.

Sejalan dengan perkembangan kontrak elektronik maupun on-line contract, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: pertama terkait dengan penawaran, penerimaan dan pelaksanaan imbalan yang harus dipenuhi oleh kontrak sebagai komponen utama kontrak; kedua, apakah kontrak tersebut dibuat secara efektif, terkait dengan apakah data elektronik merupakan penawaran atau hanya sekedar invitation to treat¹²⁰. Permasalahan lebih lanjut adalah bagaimana fase pra negosiasi diakomodasikan melalui pertukaran pesan elektronik; bagaimana masalah pembuktian terhadap kontrak elektronik; apakah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kontrak elektronik dapat mempunyai kedudukan yang sama dengan kontrak konvensional¹²¹.

D. Kontrak Konstruksi

Sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor, maka kontrak-kontrak konstruksipun terus berkembang. Dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pengoperasiannya yang memerlukan jangka waktu yang panjang, berkembang pula kebiasaan-kebiasaan baru pada kontrak-kontrak konstruksi. Standardisasi dalam kontrak-kontrak konstruksi juga berlangsung tidak hanya pada skala nasional, namun juga pada skala internasional.

¹¹⁹ Mengenai uraian tentang Kontrak Elektronik, baca: Suchitra Vasu, Contract Law for Business People, Rank Books, Singapore, 2001, halaman 47-61.

¹²⁰ Suchitra Vasu, *Ibid*, halaman 48-49.

¹²¹ Untuk memperoleh gambaran tentang analisis atas permasalahan terkait dengan kontrak elektronik, baca: Yee Fen Lim, Cyberspace Law: Commentaries and Materials, Oxford University Press, 2003, khususnya Bab 3 tentang Electronic Contracting (halaman 62-112) dan Bab 6 tentang Electronic Signature (halaman 214-246). Bandingkan dengan Baumer & Poindexter dalam Cyber Law and E-Commerce, Mc Graw Hill, London, 2002, Bab 3 tentang Current and Future Contract Law for E-Commerce, halaman 55-84.

Untuk mengakomodasikan pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia di bidang infrastruktur, baik pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol, bandar udara, telekomunikasi, air minum, dan lain-lain, maka hukum kontrak konstruksi yang berlaku di Indonesia perlu dipermodern, agar memudahkan dan memperjelas hak-hak dan kewajiban para pihak di dalamnya.

E. Kontrak Pengangkutan

Arah dan perkembangan Globalisasi dalam berbagai bidang membutuhkan sarana pengangkutan, baik di darat, diperairan, di ruang udara dan bahkan yang bersifat multi moda. Peningkatan frekuensi pengangkutan perlu ditunjang oleh seperangkat aturan yang lebih seragam dan menjamin keadilan dan kepastian para pihak, apakah penumpang, pengangkut, pihak-pihak yang terikat secara kontraktual sebagai pengangkut, nasabah, dan bahkan kepentingan pihak ketiga. Dari hasil inventarisasi dan observasi atas berbagai instrumen internasional yang terkait, yang telah diuraikan sebelumnya, tampaknya bahwa pengaturannya sudah sangat berkembang.

Modernisasi dalam berbagai hal terkait hak dan tanggung jawab para pihak, dokumen pengangkutan, serta dasar dan mekanisme pertanggungjawaban, serta upaya penerhanaannya, semakin membuat kegiatan pengangkutan pada umumnya dan kontrak pengangkutan pada khususnya sudah semakin mapan. Terkait dengan prinsip dan pengaturan yang tersebar dalam berbagai instrumen internasional, maka diperlukan penyesuaian kontrak nasional di bidang pengangkutan.

F. Kontrak Infrastruktur

Dalam upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, termasuk daya saing investasi, pembangunan infrastruktur yang lebih masif mutlak diperlukan.

Seiring dengan terbatasnya anggaran Pemerintah bagi pendanaan pembangunan infrastruktur, maka dibutuhkan kerjasama dengan sektor swasta, baik melalui skema public-private partnership, skema kerjasama daerah maupun skema kerjasama pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah. Untuk menunjang kerjasama tersebut, khususnya untuk menjamin hak-hak sah para pihak, maka terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kontrak-kontrak infrastruktur yang tidak hanya bertumpu kepada kepentingan nasional, namun juga standar internasional.

Terkait dengan standar internasional bagi kontrak infrastruktur, perhatian dan pertimbangan perlu kita berikan kepada keberadaan model laws di bidang kontrak infrastruktur, sebagaimana misalnya tercermin pada UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Project tahun 2000, demikian juga Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects 2003. Bentuk-bentuk soft laws tersebut dapat dijadikan acuan bagi pengembangan kontrak-kontrak infrastruktur di Indonesia.

BAB V

ISU-ISU KHUSUS DALAM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

A. Asas-asas Hukum Kontrak Komersial

1. Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Salah satu asas dalam hukum kontrak komersial adalah asas kebebasan berkontrak atau dikenal dengan asas Party Autonomy. Asas ini mempunyai pengertian bahwa para pihak dalam suatu kontrak mempunyai kebebasan untuk menyepakati syarat-syarat kontrak tanpa adanya unsur paksaan, pengaruh, atau penipuan. Pada era modern pelaksanaan asas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh asas keseimbangan para pihak.

2. Pengakuan atas Kebiasaan dan Praktek Perdagangan Internasional

Dalam UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010, kebiasaan dan praktek perdagangan diakui dalam berkontrak. Hal ini dapat dipahami mengingat aturan dagang internasional merupakan hukumnya para pedagang atau law among merchants atau lex mercatoria, sehingga kebiasaan-kebiasaan dan praktek yang berlaku dan diakui dalam kegiatan perdagangan internasional juga diakui dalam berkontrak.

3. Asas Itikad Baik dan Transaksi Jujur (Good Faith and Fair Dealing)

Asas itikad baik dan transaksi jujur juga merupakan asas penting dalam kontrak komersial karena bersifat melindungi pihak yang beritikad baik dalam hubungan kontraktual.

4. Asas dapat dibatalkannya Kontrak dalam hal terjadi Kesenjangan yang sangat lebar antara Hak-Hak dan Kewajiban Para Pihak (Gross-Disparity)

Meskipun dalam kontrak para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontraktual diantara mereka, namun hal itu tidak dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga menciptakan hak dan kewajiban yang tidak seimbang diantara para pihak. Oleh karena itu maka considerations dalam hubungan kontraktual yang bersifat komersial haruslah seimbang atau setimpal.

B. Pembentukan Kontrak

1. Offer (penawaran) merupakan salah satu unsur dalam pembentukan kontrak (contract formation). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu penawaran, yaitu: batasan penawaran; penarikan penawaran; pencabutan penawaran.
2. Acceptance (penerimaan) adalah suatu bentuk penerimaan atas semua syarat kontraktual yang dikomunikasikan oleh offeree (pihak yang mendapatkan penawaran) kepada offeror (pihak yang melakukan penawaran). Cara pengkomunikasian penerimaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, dari komunikasi secara lisan, melalui surat, melalui telex, telepon, fax, sampai dengan melalui e mail.
3. Considerations
Considerations adalah hak-hak dan kewajiban yang dipertukarkan oleh para pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Dalam suatu kontrak komersial adanya considerations merupakan persyaratan mutlak, tanpa adanya considerations, maka kontrak tidak memiliki arti bagi para pihak atau salah satu pihak. Considerations haruslah seimbang satu sama lain,

atau bersifat *tit for tat*, *quid pro quo* atau *something for something*. Minimal seimbang secara hukum, meskipun tidak harus sama.

4. Intention to create legal relationship

Salah satu unsur yang sangat penting terhadap eksistensi kontrak adalah adanya kehendak timbal balik untuk menciptakan hubungan hukum diantara para pihak, dimana para pihak menyatakan kesediaan untuk mengikatkan diri atas hak-hak dan kewajiban tertentu yang disepakati bersama.

C. Isi Kontrak

1. Terms & Conditions

Merupakan persyaratan dalam kontrak yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Persyaratan kontraktual tersebut dapat dinyatakan secara tersurat, tersirat maupun yang tercermin dalam perilaku para pihak.

2. Mere Representation

Merupakan pernyataan biasa yang apabila tidak terbukti tidak menimbulkan akibat hukum, dalam arti tidak dianggap sebagai pelanggaran kontrak (*breach of contract*). Contoh dari *representation* misalnya pernyataan harapan atau keinginan.

D. Pelaksanaan Kontrak

1. Doktrin *De Minimis Non Curat Lex*

Inti dari doktrin adalah bahwa ketentuan kontrak harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam kontrak, tanpa perkecualian. Artinya ketentuan kontrak harus dilaksanakan sepenuhnya (*full performance*).

2. Pengecualian atas Doktrin De Minimis non curat Lex
Dalam praktek terdapat beberapa pengecualian dalam penerapan doktrin ini.
3. Partial Performance
Partial performance adalah pemenuhan sebagian prestasi sesuai dengan kontrak, dimana terhadap pemenuhan sebagian prestasi yang telah dilaksanakan dengan itikad baik akan memberikan hak kepada pihak yang melakukannya sebagian atas pembayaran yang menjadi haknya.

E. Penafsiran Kontrak

1. Parol evidence rule
Parol evidence rule mendasarkan pada pandangan bahwa penafsiran kontrak hanya dibatasi pada apa yang tercantum dalam kontrak, dengan demikian bukti-bukti lain selain yang ada dalam kontrak tidak dapat diakui.
2. Contra Preferentum
Menurut kaedah contra preferentum, dalam hal suatu draft kontrak yang kemudian menjadi ketentuan kontrak berasal dari salah satu pihak, maka apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran kontrak hakim atau arbiter wajib menafsirkannya bukan berdasarkan penafsiran oleh pihak yang mempersiapkan draft tersebut, namun dari pihak yang lainnya. Doktrin ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap pihak yang tidak mempersiapkan draft dari kemungkinan ketentuan-ketentuan yang bersifat menjebak.

F. Hukum yang Berlaku dan Pilihan Hukum

1. Penghormatan atas pilihan hukum oleh para pihak

Pada dasarnya para pihak dalam berkontrak dihormati hak dan kebebasannya untuk menyepakati hukum yang berlaku sebagai bentuk pilihan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dari salah satu pihak.

2. Pembatasan atas pilihan hukum oleh para pihak

Meskipun pilihan hukum para pihak dihormati, namun dalam hal-hal tertentu dibatasi, misalnya jika memilih hukum yang bukan negara.

3. Hukum yang Berlaku dalam hal Para Pihak Tidak Melakukan Pilihan Hukum

Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan hukum yang disepakati bersama, maka hukum yang berlaku diantara mereka dapat ditetapkan berdasarkan hukum tempat kontrak tersebut dibuat (*lex loci contractus*); hukum yang mencerminkan *the most characteristic connection*; dan lain-lain.

G. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian melalui lembaga peradilan

Dalam ketentuan kontrak, khususnya ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa, para pihak dapat menyepakati penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tertentu, baik peradilan di salah satu negara dari para pihak dalam kontrak, maupun negara ketiga. Hal ini lazim berlangsung dalam praktek kontrak internasional.

2. Penyelesaian melalui arbitrase

Jika ketentuan kontrak mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka yang harus diperhatikan dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: forum arbitrase; peraturan dan prosedur

arbitrase yang berlaku; hukum yang berlaku; bahasa yang digunakan; sifat putusan arbitrase tersebut.

3. Penyelesaian melalui ADR

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai bentuk yang sangat beragam, baik negosiasi (langsung maupun tidak langsung); mediasi; konsiliasi; komisi pencari fakta; jasa baik; board rules; dan lain-lain. Diperlukan pemahaman mengenai berbagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut, termasuk segala kelebihan maupun kekurangannya.

4. Pelaksanaan Putusan Lembaga Peradilan dan Arbitrase Asing

Adanya kepastian tentang pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing maupun Arbitrase Asing sangat diperlukan pada kontrak-kontrak dagang (komersial) internasional. Di bidang arbitrase, sudah ada Konvensi yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (Convention on Recognition and Enforcment of Arbitra Awards) di mana Indonesia telah menjadi negara pihaknya. Dalam UU No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga diatur tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Terhadap putusan pengadilan asing, pada dasarnya dapat dilaksanakan di negara lain sepanjang dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti: jelas kewenangan pengadilan yang bersangkutan; putusan diambil secara tidak melawan hukum; ada perjanjian kerjasama timbal balik antara kedua negara; dan lain-lain.

BAB VI

PROSPEK PENGEMBANGAN KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL DI INDONESIA

A. Pengaturan Nasional Terkait Kontrak Dagang Internasional

Selama ini pengaturan tentang kontrak dagang internasional tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, baik di dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdata, KUHDagang, maupun pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat melengkapi. Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan sistem kodifikasi parsial terbuka. Penerapan sistem kodifikasi parsial terbuka tentu saja memiliki kelebihan maupun kekurangan.

B. Keikutsertaan Indonesia Dalam Pembahasan Perkembangan Kontrak Dagang Internasional

Adalah hal yang agak mengejutkan yang ditemukan dalam penelusuran berbagai instrumen internasional yang terkait dengan kontrak dagang internasional, di mana Indonesia tidak berperan aktif dalam penyusunan berbagai instrumen internasional, baik berupa hard laws berupa perjanjian-perjanjian internasional, maupun yang berbentuk soft laws. Ketidakikutsertaan Indonesia dalam pengembangan berbagai kontrak dagang internasional tentu saja mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum nasional yang mengatur kegiatan perdagangan internasional. Satu hal yang nyata adalah tidak berkembangnya prinsip maupun aturan hukum nasional karena masih mengacu kepada peraturan perundangan yang sudah sangat lama (misalnya KUHPerdata dan KUHDagang) yang pada beberapa ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan maupun modernisasi kegiatan perdagangan internasional.

Kelemahan substantif pada beberapa ketentuan hukum nasional yang mengatur kegiatan perdagangan internasional, termasuk kontrak dagang internasional dapat berpotensi menjadi kendala bagi berbagai transaksi perdagangan internasional yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan mitranya dari negara lain.

C. Kebutuhan Penyempurnaan Aturan Hukum Tentang Kontrak Dagang Internasional di Indonesia

Dengan mencermati keadaan di atas dan dengan mempelajari pengalaman-pengalaman yang dihadapi maupun diterapkan di negara-negara lain dalam melakukan penyesuaian terhadap prinsip dan ketentuan kontrak dagang internasional, maka kebutuhan penyempurnaan aturan hukum tentang Kontrak Dagang Internasional sudah menjadi keharusan dan harus dilaksanakan secepatnya.

D. Langkah-Langkah yang Dapat Ditempuh

Dalam rangka menyempurnakan prinsip dan aturan hukum tentang Kontrak dagang Internasional di Indonesia, maka beberapa langkah secara sistematis perlu dilakukan, yaitu:

1. Melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap berbagai instrumen internasional yang terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, baik berbentuk hard laws maupun soft laws;
2. Melakukan analisis terhadap masing-masing instrumen tersebut untuk kemungkinan meratifikasi (terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang dianggap penting untuk diratifikasi), maupun mengadopsi prinsip-prinsip dari berbagai soft laws yang relevan sebagai input bagi proses legislasi maupun perumusan peraturan perundang-undangan yang terkait;

3. Pada saat yang sama juga melakukan kajian atas berbagai literatur yang tersebar untuk memperkuat analisis terhadap kemungkinan meratifikasi atau mengadopsi, atau minimal menjadikan instrumen internasional terkait sebagai bahan acuan bagi penyempurnaan legislasi maupun regulasi nasional.
4. Melakukan proses penyesuaian atas prinsip dan aturan Kontrak Dagang Nasional dengan prinsip, aturan maupun kebiasaan yang berkembang sebagai common practices maupun best practices dalam dunia internasional.
5. Mempertimbangkan untuk menjadi anggota dalam beberapa organisasi internasional yang membahas pengembangan instrumen-instrumen serta kerjasama internasional di bidang perdagangan internasional, khususnya kontrak dagang internasional.
6. Melakukan konsultasi intensif dengan para stakeholders terhadap seluruh proses yang berlangsung agar mengoptimalkan kemanfaatannya dalam memperlancar dan menunjang kegiatan perdagangan internasional mereka.
7. Melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan teknis terkait implementasi dari prinsip dan aturan internasional di bidang kontrak dagang internasional yang telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan instrumen internasional yang mengatur Kontrak Dagang Internasional sudah semakin maju dan beragam, dari aturan umum terkait kontrak komersial internasional; aturan khusus pada bidang-bidang tertentu seperti jual beli barang, kontrak konstruksi, kontrak pengangkutan; sampai dengan kontrak elektronik.
2. Peran berbagai lembaga/organisasi internasional, baik antar pemerintah maupun non-pemerintah sangat besar kontribusinya bagi pengembangan aturan hukum tentang kontrak dagang internasional. Hampir seluruh instrumen internasional terkait kontrak dagang internasional merupakan hasil dari lembaga/organisasi internasional seperti: UNCTAD; UNCITRAL; UNIDROIT; ICC; The Hague Conference on Private International Law. Hasil kerja mereka juga bersifat saling melengkapi.
3. Secara umum, hal-hal yang perlu diperhatikan dari perkembangan kontrak dagang internasional adalah: kontrak komersial internasional; kontrak jual beli internasional; kontrak konstruksi; kontrak infrastruktur; dan kontrak elektronik.
4. Secara khusus, terdapat beberapa isu khusus dari perkembangan kontrak dagang internasional yang perlu diperhatikan dalam upaya penyesuaian dan/atau perbaikan hukum kontrak nasional Indonesia. Isu-isu khusus tersebut, antara lain: asas-asas hukum kontrak internasional; pembentukan kontrak; isi kontrak; pelaksanaan kontrak; penafsiran

kontrak; hukum yang berlaku dan pilihan kontrak; serta penyelesaian sengketa kontraktual.

5. Prospek perkembangan kontrak dagang internasional meliputi: pengaturan nasional terkait kontrak dagang internasional; keikutsertaan Indonesia dalam pembahasan perkembangan kontrak dagang internasional; kebutuhan penyempurnaan aturan hukum kontrak terkait kontrak dagang internasional; serta berbagai langkah yang perlu ditempuh.

B. Rekomendasi

1. Setiap perkembangan dari pembahasan instrumen-instrumen internasional terkait kontrak dagang internasional harus terus dicermati dalam upaya untuk mengetahui implikasinya terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya dalam konteks penyesuaian dan perbaikan aturan hukum nasional.
2. Indonesia perlu secara aktif mengikuti kegiatan organisasi/lembaga internasional yang membahas masalah perkembangan kontrak dagang internasional, baik sebagai anggota maupun sebagai observer.
3. Mempertimbangkan meratifikasinya (bagi perjanjian-perjanjian internasional) maupun mengadopsinya (untuk soft laws) dalam rangka program legislasi nasional di bidang hukum kontrak.
4. Perkembangan isu-isu khusus di bidang perdagangan internasional harus senantiasa diperhatikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi penyempurnaan hukum kontrak nasional yang mengatur masalah kontrak dagang internasional agar sejalan dan sesuai dengan standar internasional yang berlangsung.

5. Diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan kongkrit untuk menyempurnakan aturan hukum kontrak nasional yang mengatur perdagangan internasional dengan cara: inventarisasi; sistematisasi; analisis; konsultasi publik intensif dengan stakeholders; transformasi; sosialisasi serta bantuan teknis bagi pelaku bisnis agar transaksi bisnis internasional dapat berlangsung lancar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, 2007;
- Baumer & Poindexter, Cyberlaw and E-Commerce, Mc Graw Hill, London, 2002;
- Carr, Indira and Miriam Goldby, International Trade Law Statutes and Conventions 2011-2013, Routledge, New York, 2012;
- Charlerly, Janette, International Trade Law, M and E Handbook Series, UK, 1993;
- Folsom, Ralph H; Michael Wallace Gordon & John Spanigle, International Business Transactions, West Publishing Company, USA, 1992.
- Hotchkiss, Carolyn, International Law for Business, Mc Graw Hill International Editions, 1994;
- Lim, Yee Fen, Cyberspace Law: Commentaries and Materials, Oxford University Press, New York, 2003;
- Murdoch, John and Will Hughes, Construction Contract, Law and Management, Fourth Edition, Taylor and Francis, London and New York, 2010;
- Nelson, Carl A, Import Export: How to Take Your Business across Borders, Mc Graw Hill, New York, 2009;
- Shippey, Karla C, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, Panduan Menyusun Draf Kontrak Bisnis Internasional, World Trade Press, edisi terjemahan , Penerbit PPM, 2001;

Soenandar, Taryana, Prinsip-Prinsip UNIDROIT: Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2006;

Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;

UNCITRAL, Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works, New York, 1988;

Vasu, Suchittra, Contract Law for Business People, Rank Books, Singapore, 2001;

Verschoor, IH Ph Deideriks, An Introduction to Air Law, Ninth Revised Edition, Wolters Kluwer, 2012;

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor & Imbal Beli), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

ARTIKEL

Bonnel, Michael Joachim, "The UNIDROIT Principles 2010: An International Restatement of Contract Law", Materi disampaikan pada Symposium the 2010 UNIDROIT Principles of International Commercial Contract: Toward a Global Contract Law, diselenggarakan oleh Georgetown University Law Center, Center for Transnational Business and the Law, Washington 28 Oktober 2011;

Bortolotti, Fabio, Remedies available to the Seller and the Seller's Right to Require Specific Performance (Article 61, 62 and 28)", *Journal of Law and Commerce*, Volume 25, halaman 335-338;

- Brand, Ronald A, "CISG Article 31: When Substantive Law Rules Affect Jurisdictional Results", *Journal of Law and Commerce*, Volume 25, tahun 2005, Halaman 181-202;
- Bridge, Michael G, "Issues Arising Under Articles 64, 72 and 73 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, halaman 405-421;
- Cohen, Nell B, "The UNIDROIT Principles and International Long Term Contract", Materi disampaikan pada Symposium the 2010 UNIDROIT Principles on International Commercial Contract: Toward a Global Contract Law, diselenggarakan oleh Georgetown University Law Center, Center for Transnational Business and the Law, Washington 28 Oktober 2011;
- Del Duca, Louis F, "Implementation of Contract Formation Statute of Faruds, Parol Evidence, and Battle of Forms CISG Provisions in Civil and Common Law Countries", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, halaman 133-146;
- De Ly, Filip, "Sources of International Sales Law: An Eclectic Model", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, halaman 1-12;
- Eiselen, Sieg, "Proving the Quantum of Damages", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, halaman 375-383;
- Erauw, Johan, "CISG Articles 66-70: The Risk of Loss and Passing It", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, halaman 203; 217;
- Ferreri, Silvia, "Remarks concerning the Implementation of the CISG by Courts (the Seller's Performance and Article 35)", *Journal of Law and Commerce*, Volume 25, halaman 223-239;

- Flethner, Harry M, "Buyer's Remedies in General and Buyers Performance – Oriented Remedies", *Journal of Law and Commerce*, Volume 25, 2005-06, halaman 339-347;
- Gabriel, Henry, "The UNIDROIT Principles 2010: An American Perspectives", Materi disampaikan pada Symposium the 2010 UNIDROIT Principles on International Commercial Contract: Toward a Global Contract Law, diselenggarakan oleh Georgetown University Law Center, Center for transnational Business and the Law, Washington 28 Oktober, 2011;
- Garro, Alejandro M, "The UNIDROIT Principles and the CISG: Two Complementary Instruments", Materi dipresentasikan pada Symposium the 2010 UNIDROIT Principles on International Commercial Contract: Toward a Global Contract Law, diselenggarakan oleh Georgetown University Law Center, Center for Transnational Business and the Law, Washington 28 October, 2011;
- Giulia, Sambugaro, "What Law to Choose for International Contracts?", *The European Legal Forum (Forum Iuris Communis Europae)*, 2008, www.european-legal-forum.com;
- Hahnkamper, Wolfgang, "Acceptance of an Offer in Light of Electronic Communications", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, Halaman 147-151;
- Komarov, Alexander S, "Internationality, Uniformity and Observance of Good Faith as Criteria in Interpretation of CISG: Some Remarks on Article 7 (1)", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, halaman 75-85;
- Kroll, Stefan, "Selected Problems concerning the CISG's Scope of Application", *Journal of Law and Commerce*, Volume 25, halaman 39-57;

Kronke, Herbert, "The UN Sales Convention, The UNIDROIT Contract Principles and the Way Beyond", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, Halaman 451-465;

Moss, Sally, " Why the United Kingdom Has not Ratified CISG, *Journal of Law and Commerce*, Volume 25, halaman 483-485;

Ramberg, Jan, "To What Extent do Incoterms 2000 Vary Articles 67 (2), 58 and 69?", *Journal of Law and Commerce*, Vol 25, 2005-06, halaman 219-222;

Watt, Horatia Muir, "Party Autonomy in International Contract: From the Making of a Myth to the Requirements of Global Governance", *ERCL*, 3/2010.